



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BENGKULU
DAN
PERGURUAN YAYASAN NIBUNG LAUT BENGKULU**

**TENTANG
DUKUNGAN PEMENUHAN HAK
BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BENGKULU**

NOMOR : W.8.PAS.PAS.9.PK.05.01 - 104

NOMOR : B.01 /YY-NLB/PKS/II/2023

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Tiga bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (23-02-2023) bertempat di Kantor Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu, yang beralamatkan di Jalan Tanjung Gemilang, Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Ahmad Junaidi, A.Md.I.P., S.H., M.M.
Jabatan : Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu
Alamat : Jalan Tanjung Gemilang, Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu (38119).

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu, dalam kesepakatan bersama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Adharr Isbqllah
Jabatan : Ketua Yayasan Nibung Laut Bengkulu
Alamat : JL. Sumur Batu Dusun II Desa Talang Pauh Kec. Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah 38371

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Nibung Laut Bengkulu, dalam kesepakatan bersama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK I dan PIHAK II Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama tentang Dukungan Pemenuhan Hak Anak di LPKA Kelas II Bengkulu, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pihak 1	
Pihak 2	

Pasal 1

Ketentuan Umum

- 1) Anak Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak, adalah anak yang telah berumur 14 (Empat Belas) tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
- 2) Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- 3) Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya;
- 4) Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah;
- 5) Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;
- 6) Pembinaan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Anak, secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengandalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
- 7) Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disebut LPKA, adalah tempat anak berkonflik dengan hukum menjalani masa pembinaan.

Pasal 2

Maksud Dan Tujuan

- 1) Maksud Perjanjian kerjasama ini dibuat sebagai kerangka acuan bagi para pihak dalam bekerjasama dalam melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum;
- 2) Tujuan perjanjian kerjasama ini dibuat untuk meningkatkan kualitas perlindungan dan pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama Ini adalah:

- 1) Bimbingan kerohanian dan kedisiplinan anak;
- 2) Peningkatan akses layanan dan bantuan sosial;
- 3) Pendampingan dan penyuluhan;
- 4) Peningkatan kapasitas dan pengetahuan tentang hak anak;
- 5) Perayaan Hari Anak Nasional;

Pihak 1	<i>[Signature]</i>
Pihak 2	<i>[Signature]</i>

Pasal 4

Pelaksanaan

- 1) Dalam pelaksanaan kegiatan para pihak memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:
 - a) Pihak I bertanggungjawab untuk:
 1. Menyediakan dukungan administrasi untuk kegiatan yang termuat dalam ruang lingkup;
 2. Menyiapkan peserta;
 3. Menyiapkan tempat untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam LPKA;
 4. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan;
 5. Menyiapkan data klasifikasi minat dan bakat anak;
 6. Membuat laporan dan dokumentasi kegiatan.
 - b) Pihak II bertanggungjawab untuk:
 1. Membuat rancangan /draft materi Bimbingan
 2. Menyiapkan Fasilitator Kegiatan
 3. Menyusun jadwal Kegiatan
 4. Menyusun daftar kebutuhan kegiatan
 5. Menyusun dan merencanakan Perayaan Hari Anak Nasional bersama pihak LPKA
 6. Membuat laporan dan dokumentasi kegiatanLokasi pelaksanaan kegiatan dalam perjanjian kerjasama ini adalah di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu.

Pasal 5

Jangka Waktu

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 6

Pembiayaan

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini menjadi beban dan tanggungjawab para pihak.

Pasal 7

Pemantauan Dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dilakukan oleh para pihak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 bulan dan atau sesuai kebutuhan yang disepakati para pihak.

Pasal 8

Ketentuan Lain-lain

- 1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan para pihak atau Kahar (Force Majeure) dapat

Pihak 1	
Pihak 2	

- dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan perjanjian kerjasama berdasarkan persetujuan para pihak;
- 2) Yang dimaksud Keadaan Kahar (Force Majeure) adalah :
 - a. Bencana Alam
 - b. Tindakan pemerintah dibidang fisikal dan moneter, atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan
 - 3) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini maka, para pihak sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat;
 - 4) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan para pihak dalam perjanjian kerjasama tambahan (Adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 9

Penutup

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh para Pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (Satu) rangkap disampaikan kepada pihak untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA

